

Syiqaq Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir

Naeni Masitoh¹, Muhith², Mukhammad³
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau¹⁻³
Email Korespondensi: naenimasitoh15@gmail.com

Article received: 01 Oktober 2024, Review process: 07 Oktober 2024,
Article Accepted: 21 Oktober 2024, Article published: 31 Oktober 2024

ABSTRACT

This research focuses on the concept of shiqaq contained in the Qur'an, especially in surah An-Nisa verse 35, based on Wahbah Az-Zuhaili's interpretation in tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir by Az-Zuhaili has advantages that make it one of the interpretations that is highly regarded in academic circles and Muslims. AzZuhaili often quotes various opinions from previous scholars such as Ibn Kathir, Al-Qurtubi and Ar-Razi, and compares them. Syiqaq generally refers to a dispute or division between husband and wife in domestic life. This verse provides guidance on the steps of mediation and conflict resolution through the appointment of hakim (arbiters) from both parties. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, aiming to understand more deeply the meaning of shiqaq in Az-Zuhaili's view and how this concept is applied in Muslim household life. In Tafsir Al-Munir, Az-Zuhaili provides a comprehensive explanation of the role of hakim, the urgency of reconciliation, and the principle of justice in resolving disputes. The results of this study are expected to contribute to the development of tafsir studies and become a reference in solving household problems based on Islamic principles.

Keywords: shiqaq

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada konsep syiqaq yang terdapat dalam Al-Qur'an khususnya dalam surah An-Nisa ayat 35, berdasarkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir karya Az-Zuhaili memiliki kelebihan yang membuatnya menjadi salah satu tafsir yang sangat dihargai di kalangan akademis dan umat islam. AzZuhaili sering kali mengutip berbagai pendapat dari para ulama terdahulu seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan Ar-Razi, serta membandingkannya. Syiqaq secara umum merujuk pada perselisihan atau perpecahan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Ayat ini memberikan panduan tentang langkah-langkah mediasi dan penyelesaian konflik melalui penunjukan hakim (penengah) dari kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, bertujuan untuk memahami lebih dalam makna syiqaq menurut pandangan Az-Zuhaili serta bagaimana konsep ini diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga muslim. Dalam Tafsir Al-Munir Az-Zuhaili memberikan penjelasan komprehensif mengenai peran hakim, urgensi rekonsiliasi, serta prinsip keadilan dalam penyelesaian perselisihan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir serta menjadi acuan dalam pemecahan masalah rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip islam.

Kata kunci: syiqaq

PENDAHULUAN

Dalam Islam perkawinan merupakan ikatan yang sangat suci, sakral dan dapat memperkuat antar pasangan anak manusia, laki-laki dan perempuan yang diharapkan akan mampu menjalin sebuah ikatan lahir dan batin antara suami istri sebagai modal untuk menciptakan rumah tangga dan terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu keluarga bahagia dan diridhai Allah Swt. Seperti yang diatur dalam Undang-undang Pasal 1 No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa : “Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang Perkawinan pasal 1 No.1 tahun 1974). Ini tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan menurut ahli fikih maupun ahli hadits yaitu suatu hubungan yang terjalin antara suami dan istri berdasarkan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul (Ali Yusuf As-Subki, 2010).

Islam sangat memperhatikan pentingnya pembentukan keluarga melalui perkawinan, yang merupakan salah satu yang biasanya dilakukan oleh manusia. Adapun yang harus diperhatikan adalah kualitas perkawinan dan hubungan pasangan suami istri, serta kehidupan sosial mereka setelah perkawinan sehingga dapat meningkatkan dan menjamin kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga merupakan keinginan yang pasti diharapkan semua manusia. Dalam mewujudkan perkawinan yang bahagia, kekal memang bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu. bahkan tidak jarang hingga putus perkawinan yang disebabkan adanya sengketa dalam perkawinan itu sendiri (Abdul Hamid Kisyik, 2005). Keluarga merupakan kelanggengan kehidupan keluarga mestinya merupakan harapan setiap orang, sehingga tidak seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan perselisihan apalagi terjadi perceraian dalam perkawinannya, tetapi dalam perjalanan perkawinan kadang-kadang muncul problem yang menyebabkan perselisihan itu terjadi.

Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan pernikahan akan membentuk keluarga kecil yang memiliki tujuan dan tanggung jawab dalam pernikahannya. Diantara tujuan pernikahan ialah untuk mendapatkan ketenangan dan perlindungan dari kedua belah pihak, serta mengembangkan manusia dengan segala unsur yang mendukungnya. Sedangkan tanggung jawab pernikahan dipikul atau dibebankan kepada suami dan istri sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing (Sayyid Qutb, 2001). Suami merupakan kepala rumah tangga sekaligus pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dalam aturan Islam, seorang suami wajib memenuhi hak istri baik yang bersifat materi berupa mahar dan nafkah. Sedangkan yang bersifat non materi yaitu mendapat perlakuan yang baik serta mendapat perlindungan suami dari segala sesuatu yang dapat merusak kemuliaannya (Abdul hamid Kisyik, 2005).

Istri adalah pasangan suami, wanita yang mendampingi seorang laki-laki dalam kehidupan berumah tangga. Kewajiban seorang istri diantaranya menghormati, melayani dan mematuhi suami dalam kebaikan, serta mengatur kebutuhan rumah tangga bersama suami (Sayyid Sabiq, 2008). Kesadaran suami dan istri untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dan kesediaan mereka untuk memikul tanggung jawab adalah faktor penting yang sangat menunjang terciptanya ketentraman dan ketenangan dalam keluarga. Suami diberi anugerah kekuatan fisik agar mampu bekerja di luar rumah mencari nafkah untuk keluarga. Istri diciptakan dengan fungsi dan peran yang lembut yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat anak-anaknya. Ketika peran masing-masing dijalankan sesuai peran dan fungsinya, maka terpenuhilah kebutuhan keduanya sebagai pasangan dan terciptalah kebahagiaan.

Namun perlu disadari bahwa dalam kehidupan ada ujian, begitu juga dalam suatu ikatan pernikahan liku-liku kehidupan pasti ada. Pertengkaran kerap terjadi dalam suatu keluarga. karena pada kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, salah satunya disebabkan karena adanya faktor ekonomi, perbedaan pendapat sehingga pada akhirnya mengakibatkan adanya berselisih paham yang tidak sedikit berujung kearah perceraian.

Konflik dan pertengkaran terjadi pada siapa saja begitu juga dalam rumah tangga antara seorang suami dan istri yang telah diikat dengan janji suci sakral ikatan pernikahan. Dalam terminology islam pertengkaran hebat antara suami istri yang tidak bisa diselesaikan secara baik oleh suami istri itu, dikenal dengan istilah *Syiqaq*.

Hakikat *Syiqaq* seperti yang dijelaskan diatas, diakui oleh para pakar, walaupun rumusan mereka tentang *Syiqaq* dan cakupannya berbeda-beda,namun berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan dari sisi keumuman dan kekhususannya. Perselisihan atau pertengkaran atau yang disebut dengan istilah *Syiqaq* dalam Hukum Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35, bahwa Allah SWT telah memerintahkan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلَيْهَا ۚ إِنَّ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

Di dalam ayat diisyaratkan bahwa perselisihan apa pun yang terjadi antara suami istri,meskipun diduga tidak akan dapat diatasi, pada dasarnya lahir akibat hal-hal yang mudah diatasi oleh dua orang hakim yang mengetahui tentang rahasia jiwa pasangan suami istri, karena dekatnya hubungan dengan mereka. Sehingga jika niat dan tekad mereka baik, mereka dapat menghilangkan sebab-

sebab perselisihan itu. Hendaknya orang Mu'min mengetahui, bahwa ikatan suami istri itu merupakan ikatan yang paling kuat diantara ikatan-ikatan dua orang manusia.

Hakam merupakan suatu istilah dalam Bahasa arab *al-hakamu* yang berarti juru penengah atau wasit. (Al-Munawir) dalam kamus Bahasa Indonesia *hakam* berarti perantara, pemisah, wasit. Sedangkan *hakam* menurut istilah adalah pihak yang didatangkan dari keluarga suami dan keluarga istri atau pihak lain yang diutus dalam rangka menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri (Armiadi and Muhammad Al-Fattah, 2018).

Fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan. Tetapi jika mereka gagal, apakah mereka dapat menetapkan hukum dan harus dipatuhi oleh suami istri yang bersengketa itu? Ada yang mengiyakan dengan alasan Allah menamai mereka *hakam* dan dengan demikian, mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak. Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw, juga kedua *Imam mazhab Malik* dan *Ahmad Ibn Hanbal*. Sedang *Imam Abu Hanifah* dan juga *Imam Syafi'I* menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada *hakam* itu. Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami, dan tugas mereka mendamaikan, tidak lebih dan tidak kurang (Quraish Shihab).

Pembahasan tentang ketahanan keluarga tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga. Keluarga yang baik akan menghasilkan pola pikir bertindak yang baik. Keluarga yang dididik dalam naungan agama yang baik akan menghasilkan kemaslahatan yang baik pula bagi kehidupan manusia. Perselisihan merupakan hal yang kerap kali muncul dalam kehidupan keluarga.

Namun, setiap perselisihan selalu ada jalan keluarnya. Persoalan yang acap kali muncul secara tiba-tiba, akan tetapi biasa hilang seketika. Jika terjadi permasalahan, manusia cenderung lebih memilih menyerahkan permasalahannya ke lembaga yang berwenang mengadili yaitu lembaga peradilan (Abdul Mannan, 2012). Manusia lebih memilih model penyelesaian sengketa secara mekanisme peradilan (litigasi) dibandingkan penyelesaian sengketa secara musyawarah (Quraish Shihab).

Al-Qur'an telah memberikan panduan dan solusi dalam penyelesaian sengketa keluarga yaitu seperti yang tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 34-45. Fitrah manusia adalah tempatnya salah dan khilap. Sudah sejatinya manusia saling memaafkan. Apabila hati telah dikuasai amarah dan diliputi emosi maka segala cara akan dihalalkan. Terlebih jika cara yang dipilih dalam menyelesaikan masalahnya adalah melalui jalur litigasi, dengan berbagai persengketaan, menyalahkan dan saling menang sendiri harus terjadi demi tercapainya tujuan dan ambisi yang diinginkan. Para ahli sosiologi menyatakan, jarang sekali pasangan suami istri merasakan kebahagiaan, meski ia merupakan cita-cita setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu mereka cukup dengan memperhatikan kecintaan yang sifatnya amaliah (praktis), kemudian berusaha mendidik para suami dan istri untuk saling menghormati.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library reseach*) penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang biasa diamati, data dikumpulkan dalam menyelesaikan penelitian tidak menggunakan angka/rumus statistik, melainkan berupa kata-kata yang dibaca dan digali dari buku pendukung atau literatur. Berdasarkan tujuannya penelitian ini termasuk Basic Reseach, yaitu penelitian dalam rangka memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoretis, karena penelitian ini merupakan kepustakaan yang meneliti bagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang Syiqaq.

Subjek penelitian adalah kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Yang menjadi objek penelitian ini adalah makna Syiqaq dalam Al-qur'an pada QS.An nisa ayat 35. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data, konsep, dan informasi tentang Syiqaq yang ada Al-Qur'an. Dalam penelitian ini Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah suatu Teknik yang penelitian yang membuat inferensi(simpulan) yang dapat ditiru(replicable) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya. Jadi data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan bagaimana kecerdasan spiritual dalam Al-Qur'an secara sistematis, sehubungan dengan tujuan penulisan, dalam penelitian ini penulis juga mengutip pendapat para ahli yang relevan. Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu memahami apa yang terkandung didalam Al-Qur'an tentang makna kecerdasan spiritual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kandungan Surah An-Nisa/4: 35

Surat An-Nisa ayat 35 ini berbicara tentang cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga, khususnya antara suami istri mengajarkan bahwa, apabila kamu khawatir terjadi keretakan antara suami dan istri, hendaklah kamu angkat *hakam* dari keluarga suami dan istri, Allah pasti akan mempertemukan para hakam maupun suami istri yang bersangkutan. Dalam ayat ini dijumpai satu alternatif, yaitu usaha *Ishlah* oleh para *Hakam*. Para *hakam* hendaknya membulatkan tekad dengan sekuat tenaga untuk mendamaikan keduanya.

Dan dikarenakan niat baik dua penengah untuk mengadakan perdamaian, dan pemakaian ungkapan yang baik, Allah akan memberikan taufik bagi pasangan suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, tidak ada satu urusan hamba-hamba-Nya, juga Maha teliti terhadap apa yang dipendam oleh jiwa-jiwa mereka.

Jika kalian takut terjadi perselisihan dan permusuhan antara pasangan suami-istri, maka utuslah kepada pasangan tersebut dua orang yang adil yang memiliki kecerdasan dan mampu melihat kemaslahatan yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki perselisihan antara suami istri. Dua orang ini harus mengetahui apa yang terjadi pada suami istri tersebut dan mengetahui

perbedaan dan persamaan yang ada pada suami istri, kemudian dua orang ini hendaklah melihat apa yang dituntut dari masing-masing pihak, kemudian memutuskan perkara sebagaimana semestinya, dan selama masih dimungkinkan untuk tidak terjadi perceraian maka hendaklah itu dilakukan.

Dan apabila keduanya tidak mampu memperbaiki hubungan pasangan ini dan melihat bahwa perceraian lebih baik bagi mereka maka hal itu boleh mereka lakukan, namun pendapat lain mengatakan kedua hakim tersebut harus mengangkat permasalahannya ke *qadhi* terlebih dahulu dan perceraian pasangan ini tidak sah tanpa putusan dari *qadhi*.

Jika pada akhirnya mereka berpendapat bahwa jalan terbaik bagi suami istri tersebut adalah berpisah, maka para hakim akan menceraikan mereka. Makna kata (شِقَاقٌ بَيْنَهُمَا) syiqooqo bainihimaa: pertengkaran dan permusuhan sampai terjadi salah satu dari mereka ada di sisi lawan (حَكَمًا) hakaman: penengah dalam kasus ini berdasarkan pengamatan dan hukum. Makna ayat :Adapun ayat yang kedua (35), telah terkandung di dalamnya hukum konsensus yang mana jikalau terjadi perpecahan antara suami dan istri. Suami menjadi berada di satu sisi dan sang istri berada di sisi yang lain.

Terjadi suasana yang mana suami dan istri tidak ada titik temunya, tidak pula kesepakatan dan tiada kasih sayang karena sulitnya keadaan. Jalan keluar dari situasi yang sulit ini adalah dengan melakukan apa yang telah di tunjukkan oleh Allah, yaitu dengan cara wali si istri mengutus seorang penengah dari pihaknya dan penengah pula dari pihak suami. Atau suami mencari sendiri seorang penengah dan begitu pula si istri mencari sendiri seorang penengah atau dengan melibatkan hakim. Semua cara tersebut boleh adanya untuk ditempuh.

Allah berkata (فَابْعَثُوا) "maka kirimkanlah" dan perintah ini ditujukan untuk kaum muslimin dengan syarat si penengah adalah seorang yang adil, berilmu dan bijak sehingga hukum dan putusan berlangsung dengan adil. Kedua belah pihak penengah mempelajari kasus yang telah terjadi terlebih dahulu dari cara kedua suami-istri dalam berpendapat. Pada para penengah untuk mengidentifikasi sebab-sebab perpecahan, dengan apa yang terjadi dengan diri suami dari rasa cinta-kasih, kebencian, kemarahan kemudian menuju kesepakatan antara kedua suami-istri, jika hal itu memungkinkan. Jika hal itu tidak mungkin, maka dengan perceraian yang berlangsung dengan kerelaan kedua belah pihak suami-istri. Dengan diketahui jika terbukti ada kezaliman diantara suami-istri itu, jika ada permintaan untuk disingkirkan kezaliman yang telah terjadi. Jika halnya sang suami adalah pelaku kezaliman, maka dia wajib menyingkirkan kezalimannya dan menunaikan kewajibannya. Andai sang istri yang berlaku zalim, dia pula yang mengangkat kezaliman atau dia mengganti dengan harta agar suaminya menjatuhkan khulu' (cerai gugat) kepada istri. Ini adalah makna dari firman (وَأِنْخِفْتُمْ) (شِقَاقٌ بَيْنَهُمَا) "jika ditakutkan ada perpecahan diantara mereka", rasa takut di sini adalah prediksi kuat yang tercerminkan dari tanda-tanda dan bukti-bukti, segera untuk ditindak lanjuti sebelum keadaan semakin keruh.

(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) "kirimkanlah penengah dari pihak suami dan dari pihak istri" karena merekalah yang paling mengerti perihal ini dibandingkan

selainnya. Allah berfirman (إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا) “jika mereka berdua menginginkan perdamaian”, maksudnya adalah mereka para penengah. (يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) “Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka”, yakni jikalau maksud dari mereka adalah memperbaiki hubungan suami isteri, memperasatukannya kembali, menyingkirkan perpecahan dan perbedaan diantara mereka, maka Allah akan membantu para penengah keseriusannya dan memberikan berkah dalam jalan yang mereka tempuh serta menganugrahi keberhasilan. Allah berfirman (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengerti”, Allah memberikan penjelasan tatkala menjanjikan petunjuk diantara para hakim. Karena jikalau Allah tidak mengetahui dan mengerti, maka Allah tidak akan mengetahui niat para penengah dan apa yang ada di dalam dada mereka, baik untuk mendamaikan atau malah merusak.

Dengan ridha keduanya, *hakam* atau juru damai harus seorang muslim yang *mukallaf* (baligh dan berakal) dan adil serta mengetahui apa yang terjadi pada kedua suami-istri, ia mewakili masing-masing suami atau istri. Dalam menyikapi, *hakam* memperhatikan sebab yang menjadikan kedua suami-istri bertengkar, kemudian menekan masing-masing untuk melaksanakan yang wajib, jika ternyata salah satunya tidak mampu mengerjakan yang wajib, maka kedua *hakam* tersebut berupaya menjadikan istri menerima (*qana'ah*) terhadap rezeki sedikit yang disanggupi suami atau menjadikan suami menerima sikap istri. Jika ada peluang untuk bersatu kembali dan islah, maka harus dilakukan. Namun jika kondisinya sampai kepada kondisi yang tidak mungkin untuk disatukan, bahkan jika disatukan malah akan bermusuhan, terjadi maksiat dan perkara buruk lainnya, dan kedua *hakam* itu memandang bahwa berpisah itu lebih baik bagi kedua suami-istri, maka hal itu dilakukan.

Keputusan dua orang *hakam* tidak disyaratkan harus ada keridhaan dari pihak suami, karena Allah menamainya *hakam* (juru damai dan hakim), di samping itu hakim adalah seorang yang memutuskan masalah meskipun orang yang diputuskan tidak ridha. *Hakam* juga mewakili suami misalnya dalam hal talak, menerima '*iwadh* (ganti dalam *khulu'*) dsb. sedangkan mewakili istri misalnya dalam melakukan *khulu'*. Kedua orang *hakam* berijtihad dan memerintahkan yang zalim agar ruju' (kembali) atau bahkan memisahkan jika dipandang perlu.

Dengan sebab saran yang baik dari *hakam* dan kata-kata lembut yang masuk ke dalam hati. Di antara pengetahuan dan ketelitian-Nya adalah mensyariatkan hukum-hukum ketika terjadi pertengkaran suami dan istri serta menetapkan syariat yang sangat indah. Bila upaya yang diajarkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak dapat meredakan sengketa yang dialami oleh sebuah rumah tangga, maka lakukanlah tuntunan yang diberikan oleh ayat ini. Dan jika kamu khawatir akan terjadi *syiqaq* atau persengketaan yang kemungkinan besar membawa perceraian antara keduanya, maka kirimlah kepada suami istri yang bersengketa itu seorang juru damai yang bijaksana dan dihormati dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai yang juga bijaksana dan dihormati dari keluarga perempuan.

Dan berbuat baiklah dengan sungguh-sungguh kepada kedua orang tua, juga kepada karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh walaupun tetangga itu nonmuslim, teman sejawat, ibnu sabil, yakni orang dalam perjalanan bukan maksiat yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai dan tidak melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada orang yang sombong dan membanggakan diri di hadapan orang lain.

Secara keseluruhan, Surah An-Nisa ayat 35 memberikan pedoman yang komprehensif mengenai cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dengan pendekatan yang penuh pengertian, adil, dan bertujuan untuk menjaga kestabilan keluarga. Keistimewaan yang Allah Swt, berikan kepada setiap hamba itu karena disesuaikan dengan fungsi dan kewajiban yang harus diembannya dalam masyarakat. Ayat 128 surah An nisa juga menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi dalam menghadapi perpecahan dalam rumah tangga. Jika ada tanda-tanda ketidak harmonisan, kedua belah pihak dianjurkan untuk berupaya mencari solusi dan mendamaikan satu sama lain. Pada ayat ini Allah Swt menjelaskan alasan untuk mengutus juru damai bagi suami istri yang berselisih terus menerus.

Allah Swt telah memberikan keistimewaan kepada masing-masing individu. Akan tetapi keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih mendukung perannya sebagai pemimpin. Sedangkan keistimewaan perempuan lebih menunjang perannya sebagai partner laki-laki yaitu dengan memberi rasa damai dan tenang, sekaligus mendukung fungsinya sebagai seorang ibu yang merawat dan mendidik anak-anaknya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS.Ar-rum/ 30:21)

Diantara tugas laki-laki adalah melindungi perempuan. Itu sebabnya tugas berperang dibebankan kepada para lelaki bukan para perempuan. Begitu pula tugas menafkahi keluarga yang tidak diwajibkan atas perempuan melainkan atas pundak kaum lelaki. Baik tugas mencari nafkah maupun berperang adalah tugas yang mulia, sekaligus berat, oleh karena itu amat sangat wajar jika kaum laki-laki juga memperoleh bagian yang lebih besar dalam harta warisan (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011).

Selain itu pemberian kewajiban yang amat berat tersebut juga telah ditunjang dngan keistimewaan-keistimewaan untuk mendukung tugasnya. Laki-laki dibekali kekuatan dan keperkasaan, perasaanya tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan dan pikiran sebelum

bertindak. Dengan fitrah inilah laki-laki diutamakan diberi posisi sebagai pemimpin. Sementara pihak perempuan tidak disiapkan untuk suatu tugas yang tidak kalah beratnya yaitu mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Oleh karena itu adillah pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga yang memang disesuaikan dengan bentuk dan fungsinya masing-masing (Sayyid Qub).

Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian nafkah dari laki-laki kepada perempuan merupakan sesuatu yang sudah lazim dilakukan sejak masa lampau. Kebiasaan lama itu juga masih dilakukan hingga masa kini dan menjadi sesuatu yang wajar. Hal ini juga sesuai dengan psikolog masing-masing individu. Laki-laki akan merasa bangga jika mampu memenuhi kebutuhan istrinya, dan sebaliknya mereka akan malu jika diketahui tidak mampu menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, tuntutan yang diberikan Allah Swt, dalam agama islam sangat sesuai dengan fitrah manusia. Suami diberi kewajiban memenuhi segala kebutuhan istri beserta anak-anaknya, dan mereka bangga sekaligus bahagia ketika kebutuhannya dipenuhi oleh sang suami (¹ M. Qurais Shihab).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS.At-Tahrim 66/:6)

Pada pembagian tugas selanjutnya, Allah swt menyebutkan bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki seorang wanita shalihah sebagai seorang istri. Wanita-wanita yang shalihah yaitu wanita yang taat serta patuh kepada Allah swt, dan suaminya (Wahbah Az Zuhaili). Diantara tanda kepatuhan istri terhadap suami ialah menjaga kehormatan suaminya baik ketika bersama suami maupun ketika tidak bersama suaminya, karena ia adalah bagian dari suami dan begitu juga sebaliknya suami kepada istri (Sayyid Qub). Istri yang shalih juga harus merahasiakan segala hal yang terjadi diantara ia dan suaminya, tidak menceritakan atau memberitahukan perkara rumah tangganya kepada siapapun termasuk kepada kerabat (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy). Karena istri adalah pakaian bagi suami begitu juga suami merupakan pakaian bagi istri.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".(QS.Al-Baqarah 2: 187)

Istri yang mampu melakukan semua hal yang disebutkan Allah swt itu, dijanjikan dengan pemeliharaan Allah swt, yakni dipeliharanya cinta dan kasih sayang suami kepada istri yang demikian, baik didalam rumah maupun diluar

rumah. Akan tetapi menurut Sayyid Qub, makna oleh karena Allah telah memelihara(mereka) yaitu pemeliharaan Allah Swt, terhadap wanita yang shalihah. Maksudnya, segala tindakan wanita shalihah bukan diukur oleh akal manusia, bukan pula atas dasar kerelaan suami, keluarga dan masyarakat, apabila pandangan manusia itu telah menyimpang dari aturan Allah swt, Sebaliknya Allah swt lah yang telah memelihara aturan yang seharusnya dipatuhi dan dijalani oleh manusia, terutama dalam ayat ini seorang istri shalihah (Sayyid Qub).

Pembahasan selanjutnya tentang tindakan yang dianjurkan untuk suami bagaimana menyikapi dan memperlakukan istri dengan baik. Suami sebagai seorang pemimpin dan pelindung, sekaligus pendidik harus menjaga sikapnya, jangan sampai menyakiti hati istrinya dan justru akan memperkeruh keadaan kemudian menghancurkan rumah tangga. Meskipun tujuan dari mendidik agar istri menjadi istri shalihah tapi bukan berarti suami dibenarkan bersikap sesuka hati dan akhirnya menyinggung perasaan sang istri. Mengingat sifat dasar wanita lemah lembut, sehingga dibutuhkan sikap menyayangi dan melindungi bukan sikap yang menjengkelkan yang akan mengakibatkan terjadi perselisihan.

Perselisihan suami dan istri sebaiknya tidak diketahui oleh anak-anak dan keluarga. Sebab semakin banyak orang tahu, semakin sulit pula memperbaikinya. Kalaupun perselisihan dalam rumah tangga tersebut selesai, akan ada pandangan berbeda dari orang-orang yang mengetahui masalah rumah tangga sebelumnya dan hal itu merusak harga diri dari pasangan suami istri.

Istri adalah orang yang paling dekat dengan suami. Ia mengetahui seluk beluk tentang suami serta kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan suaminya. Ketika suami bersikap tidak seperti biasanya yang menunjukkan tanda-tanda tidak senang, istrilah yang paling mengetahui hal itu. Seperti keterangan sebelumnya bahwa hati manusia itu tidak tetap, ia berbolak balik. Maka itu juga yang terkadang terjadi pada seorang suami. Adakalanya suami menunjukkan sikap enggan atau acuh kepada istri yang membuat istri merasa kehilangan kasih sayang yang sebelumnya ia dapatkan

Allah SWT memerintahkan suami meninggalkan istri di dalam kamar. Karena keberadaan di kamar dapat membatasi perselisihan. Jika suami tetap tidur di kamar dan ranjang yang sama dengan istri, tetapi tidak ada kemesraan dan hubungan badan, maka sikap itu menunjukkan bahwa istri tidak berkenan di hati suami. Dengan sikap seperti itu, istri akan merasa bahwa daya tarik kecantikannya tidak mampu lagi membangkitkan gairah suaminya. Dan hal ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan.

Berikut adalah penjelasan kandungan ayat tersebut :

1. Pentingnya Mediasi: Ayat ini mengisyaratkan bahwa ketika terjadi perselisihan (*syiqaq*) antara suami dan istri, langkah pertama yang dianjurkan adalah melakukan upaya mediasi. Ini menunjukkan pentingnya dialog dan keterlibatan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah sebelum mengambil langkah yang lebih drastis.

2. Keterlibatan pihak ketiga :Dalam ayat tersebut disebutkan perlunya mengutus seorang hakimdari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Ini menengaskan bhwa penyelesaian konflik harus dilakukan secara adil dengan melibatkan kedua belah pihak guna memastikan bahwa masnig-masing suara didengar dan dihargai
3. Objektivitas dan keadilan : Posisi para hakim atau mediator adalah membawa keadilan dalam proses penyelesaian sehingga tujuan dari mediasi adalah untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan dan kejujuran dalam hubungan.
4. Tujuan Rekonsiliasi : Ayat ini menekankan bahwa jika keduanya berusaha untuk memperbaiki hubungan, Allah akan memberikan kemudahan. Ini merupakan dorongan bagi pasangan untuk tidak hanya berusaha menyelesaikan konflik,tetapi juga untuk berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan.
5. hak dan kewajiban: Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini menggaris bawahi hak dan kewaiban kedua belah pihak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun ada konflik, seharusnya upaya untuk memulihkan hubungan selalu lebih diutamakan.
6. Nilai Spritual: Selain aspek praktis, ayat ini juga mengandung nilai spiritual, dimana bantuan allah akan hadir bagi mereka yang berusaha untuk memperbaiki keadaan dan menjalin hubungan yang harmonis.

2. I'rab dan Balaghah dalam Surah An-Nisa/35: 4

a. I'rab

وَأِنْ wawu huruf athaf (kata sambung) اِنْ yang berarti jika huruf syarat yang(in): اِنْ menyebabkan fi'il setelahnya dalam kondisi jazm. خَفِئَتْ fi'il madhi (kata kerja: خَفِئَتْ lampau) mabni (tidak berubah) yang memiliki dhamir "tum" sebagai fa'il subjek. Dalam posisi jazm "in". شِقَاقَ Maf'ul bih(objek) dalam شِقَاقَ keadaan nasab, ditandai diakhir dengan fathah, بَيْنَهُمَا (kata: بَيْنَ keterangan tempat),berstatus jar (dibaca kasrah karena dalam posisi mudhaf) dhamir muttasil (kata هِمَا ganti terhubung) dalam keadaan jar sebagai mudhaf ilaih (kata yang dimiliki) فَأَبْعَثُوا huruf athaf (fa) menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Fi'il amr (kata kerja: بَعَثُوا peruntah) mabni 'ala hadhf an-nun (mabni pada penghilangan nun) karena subjeknya adalah dhamir jamak (kamu sekalian) dalam keadaan jazm. حَكَمًا Maf'ul bih dalam keadaan حَكَمًا nasab dengan tanda fathah, أَهْلِهِ huruf jar (kata depan), yang berarti dari isim majrur (kata benda) dalam keadaan genetif karena didahului huruf jar مِنْ وَحَكَمًا مِنْ huruf athaf, menghubungkan kata sebelumnya maf'ul bih kedua dalam حَكَمًا keadaan nasab, samaseperti "hakaman" sebelumnya sama i'rabnya seperti مِنْ أَهْلِهِ hanya saja dhamir "ha" merujuk perempuan (Wahbah Az Zuhaili).

b. Balaghah

Dalam kalimat (حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ) terdapat keserasian bunyi kalimat yang diistilahkan dengan ithnab.

c. Mufradaat Lughawiyyah

Maksud (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) sesungguhnya Allah Maha Luhur dan Maha Agung. Karena itu waspadalah akan siksaNya jika kalian berbuat zalim. Maksud (وَإِنْ خِفْتُمْ) jika kalian mengetahui arti (شِقَاقٌ) persengketaan, perseteruan dan perselisihan, sehingga seakan-akan yang satu berada disatu bagian dan yang satunya lagi dibagian yang lain. Maksud (بَيْنَهُمَا) antara suami dan istri.

Arti (فَأُبَيِّنُوا) utuslah kepada kedua suami istri dengan izin mereka berdua. Arti (حَكَمًا) adalah seorang laki-laki yang adil dan bijaksana. Maksud (مِنْ أَهْلِهِ) kerabat suami. Maksud (وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) hakim (penengah) dari kerabat istri. Sang suami mewakili kepada penengahnya, dan sang istri mewakili kepada penengahnya untuk memutuskan ikatan pernikahan.

Maksud (إِنْ يُرِيدَا) keduanya berkeinginan maksud (بَيْنَهُمَا) antara suami dan istri. Maksudnya Allah akan menetapkan kepada keduanya apakah mereka berdamai atau berpisah.

Maksud (عَلِيمًا) Allah Maha Mengetahui terhadap setiap sesuatu. Maksud (خَبِيرًا) mengetahui perkara yang lahir dan bathin (Wahbah Az Zuhaili).

d. Asbabun Nuzul

Ibnu ibi Hatim meriwayatkan bahwa Imam hasan al-Bashri berkata, Ada seorang perempuan datang menghadap Rasul saw, dan melaporkan suaminya yang telah menamparnya, kemudian rasulullah saw, bersabda laki-laki itu wajib dihukum qishash (hukuman yang sama dengan perbuatannya). Namun kemudian Allah menurunkan ayat dan akhirnya perempuan itu kembali ke rumahnya dan tidak melakukan qishah kepada suaminya.

Muqatil berkata, 'ayat ini turun berkenaan dengan masalah yang menimpa Sa'ad bin ar Rabi'. Dia adalah salah satu pemimpin kaum Anshar. Istrinya adalah Habibah binti Zaid bin Hurairah yang juga berasal dari kaum Anshar. Permasalahan istri Sa'ad membangkang (nusyuz) kepadanya, dan kemudian sa'ad menamparnya. Lalu Rasulullah saw menetapkan sa'ad harus dihukum qishah. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi kerumah Sa'ad untuk menjalankan hukuman qishah tersebut, tetapi Rasulullah bersabda 'Kembalilah kalian. Jibril telah datang kepadaku dan menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan ayat ini', Rasul pun melanjutkan sabdanya, "Kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik". Kemudian hukuman qishah dalam masalah ini dihapuskan.

Asbabun nuzul dari sursh An-nisa ayat 35 terkait dengan panduan yang diberikan oleh Allah untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga melalui mediasi. Ayat ini turun untuk mencegah perceraian yang terlalu mudah dan mendorong penyelesaian konflik dengan cara yang lebih damai dan bijaksana, melalui keterlibatan hakam dari kedua be;ah pihak, ayat ini turun dengan tujuan memberikan solusi damai bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik berat (syiqaq).

e. Hubungan antar Ayat setelah pada ayat sebelumnya

Allah menerangkan ditetapkannya bagian untuk masing-masing ahli waris daan melarang kaum laki-laki dan perempuan beriri hati atas anugerah yang

diberikan Allah kepada sebagian mereka, pada ayat ini Allah menerangkan sebab keutamaan laki-laki atas perempuan.

f. Tafsir dan penjelasan

Al-Wahid dalam Asbab al-Nuzul menyebutkan bahwa ayat ini turun dalam konteks perselisihan antara suami dan istri, dimana Rasulullah saw menunjukkan perlunya langkah-langkah rekonsiliasi sebelum perceraian.

Ibnu Kathir dalam tafsirnya menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan hikmah Allah dalam mendorong mediasi dan musyawarah, daripada langsung mengambil tindakan drastis seperti perceraian.

Al-Qurtubi juga menekankan bahwa Asbabun Nuzul dari ayat ini adalah untuk mengajarkan umat Islam pentingnya upaya damai dalam penyelesaian konflik, khususnya dalam hubungan suami istri.

Dalam masyarakat Arab pra-Islam perceraian sering kali dilakukan dengan mudah dan tanpa pertimbangan panjang. Turunnya ayat ini mereformasi cara pandang tersebut dengan menekankan pada penyelesaian konflik melalui mediasi yang adil, yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak sebagai hakim. Ini menunjukkan bagaimana Islam memberikan nilai tinggi pada perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai.

SIMPULAN

Pada bagian kesimpulan ini akan ditulis beberapa jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam bab pertama. Oleh karena itu, dari pembahasan yang telah ditulis pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya yaitu: Menurut hukum Islam Syiqaq dapat terjadi antara suami istri karena sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam Islam jika suami istri terjadi Syiqaq (perselisihan) maka sebaiknya dari pihak suami dan satu berasal dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadi syiqaq dimaksud, serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusannya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah (cerai) yang terbaik. Adapun yang menyebabkan syiqaq itu timbul adalah karena kemungkinan timbulnya kasus dimana suami dipenjara seumur hidup dalam jangka waktu yang lama atau dia hilang dan tidak diperoleh kabar apapun tentangnya, sehingga tak mampu memberi nafkah pada istrinya maka dalam keadaan dapat terjadi syiqaq kalau istri menginginkan perceraian, dapat juga sebab-sebab itu terjadi kepada istri maka suami pun boleh mengajukan permohonan cerainya jika ia menginginkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019
Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* Terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010 hal 1-32
Falah Soebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011. hal 36
Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk mencapai keluarga Sakinah*. Terj. Ida Nursida, Bandung: Al-Bayan, 2005, hal 123

-
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fi zhilalil qur'an dibawah naungan Al-Qur'an jilid 2* , terj.As'ad yasin, Jakarta:Gema Insani Press,2001,hal 353
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq jilid 2* Terj.ASep Sobari, Jakarta: Al-I'tisho,2008,hal 375-382
- Armiadi and Muhammad Al-Fattah,"*Peran Hakam Dalam Mengatasi Perceraian* ,"Jurnal Hukum Keluarga 1, no.1(Januari 2018),<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>
- Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2012
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan,Kesan Dan Keseraisan Al-Qur'an*, vol.2
- Arne Huzaimah Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam pada Perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Agung Syar'iyah Malaysia, jurnal
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* 4,Jakarta :Pena PundiAksara,2008, hal.261
- M.Quraish Shihab,"*Tafsir Al-Mishbah vol 1*",Jakarta: Lentera Hati, 2000,hal.384
- M.Quraish Shihab,"*Tafsir Al-Mishbah vol 1*",Jakarta: Lentera Hati, 2002,hal.424
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir KamusIndonesia*,Yogyakarta:Krapyak, 1984,hal. 785
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir KamusIndonesia*,Yogyakarta:Krapyak, 1984,hal. 733
- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Edisi-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013,hal 241
- Amir Syarifuddi,*Hukum Perkawinan diIndonesia*(Jakarta);Kencana,2009,hal.194
- Wasma dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum positif*,Yogyakarta: ,2001,hal 121
- Sholih bin Ghonim As-sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*,Jakarta:Pustaka Progresif,2004,hal 3
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke-9, Yogyakarta:UII Press hal,188
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi ,*Tafsir Al-Maraghi*,Juz V, Penerjemh Anshori Umar Sitanggal Dkk, Mesir: Musthafa Al-Babu Al-Halabi,1394H/1974 M,hal 47
- Sunardjo.dkk, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Semarang:Toha Putra,1984,hal 123
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (jakarta:PT Intermedia,1997) hal.178
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (jakarta:PT Intermedia,1997) hal.170
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta:Prenada Media Group,2016),hal.403